



PUTUSAN

Nomor: 0909/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pendidikan SMP, tempat tinggal di RT 03 RW 05 Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut PEMOHON KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI;-----

L a w a n

xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang pendidikan SMA, tempat tinggal di Jl. Wiroto No.617 RT.016 RW.006 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut TERMOHON KONPENSI /PENGGUGAT REKONPENSI ;-----
Pengadilan Agama tersebut ;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan kedua pihak berperkara serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0909/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 25 Juli 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan Termohon pada bulan Agustus 2000, di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dengan wali nikah ayah Termohon nama xxxxx, disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxx dengan maskawin berupa 5 gram emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dan dihadiri Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wiradesa nama xxxxx dan P3N Kelurahan Kepatihan;-----



2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan selama 12 tahun 3 bulan (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - xxxxx, umur 13 tahun;
 - xxxxx, umur 8 tahun.Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----
5. Bahwa sejak pernikahan pada tahun 2000, Pemohon pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan namun telah hilang dan ketika Pemohon mau meminta Duplikat Kutipan Akta Nikah, namun dalam buku register akta nikah tahun 2000 yang ada di KUA Kecamatan Wiradesa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat sesuai dengan surat dari KUA Kecamatan Wiradesa Nomor: Kk.11.26.17/PW.01/015/2013 tanggal 13 Pebruari 2013;-----
6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2004, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Masalah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Termohon, dan Pemohon menginginkan hidup mandiri mengajak Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon yang kosong karena orang tua Pemohon sudah meninggal semua, namun Termohon tidak mau;-----
 - b. Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon, bila dinasehati sering melawan dan bila diperintah sering tidak melaksanakan perintah Pemohon;-----

Disclaimer



- c. Termohon sudah tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai layaknya seorang suami;-----
7. Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;-----
8. Bahwa karena sudah tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon sebagaimana tersebut di atas sejak Nopember 2012, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat sampai sekarang selama 8 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;-----
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:
- PRIMAIR:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (xxxxx) dengan Termohon (xxxxx) yang dilangsungkan pada bulan Agustus 2000 di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;-----
 3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----
- SUBSIDAIR:



- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Hj. NURJANA, S.Ag., akan tetapi tetap tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon dalam permohonannya tidak semua benar, kecuali pada posita nomor 1, 2, 3 ;-----
- Bahwa pada posita angka 4 permohonan Pemohon tidak benar pertengkaran terjadi mulai tahun 2004 adapun yang benar adalah tahun 2005 bahwa benar Termohon diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon menolak karena saat itu Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap sedang Termohon telah mempunyai pekerjaan tetap yaitu usaha penitipan sepeda di Pasar ;-----
- Bahwa benar Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon karena saat itu Termohon dalam keadaan emosi karena Pemohon tidak mau menerima saran dan masukan Termohon , Pemohon juga sering pulang malam ;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Nopember 2012 tepatnya tanggal 5, Pemohon yang pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon ;-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon namun Termohon menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10 juta nafkah 2 orang anak setiap bulan minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ,menuntut sepeda motor vario dan sepeda motor jantan dan sebuah netbook dikembalikan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lesan yang pada pokoknya sebagai berikut;



- Bahwa Pemohon ingin mengajak hidup bersama Termohon di rumah orang tua Pemohon karena Pemohon telah diusir oleh orang tua Termohon;-----
- Bahwa benar Pemohon sering pulang malam karena bekerja di warung ikan bakar;-----
- Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Termohon sebesar itu, Pemohon hanya sanggup memenuhi tuntutan Termohon berupa mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), nafkah dua orang anak setiap bulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) mengenai sepeda motor vario dan sepeda motor jantan itu kredit dan sekarang barang sudah tidak ada karena sudah dipekerkreditkan ke orang lain sedang netbook sudah dijual ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban dan tuntutan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti-bukti dari pihak Pemohon berupa :

A. Bukti surat-surat:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon No. 33261408720001 tanggal 22 Februari 2013 , bermeterai cukup, diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 674/61/XI/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan tanggal 21 Nopember 1999, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;-----

B. Bukti saksi-saksi:

1. xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengelola Travel, tempat tinggal di RT 03 RW 05 Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai Adik Ipar Pemohon;-----



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 1999 dan telah dikaruniai anak 2 orang;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 12 tahun lebih;-----
 - Bahwa setahu saksi, setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Nopember 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sekitar 8 bulan, Termohon yang pulang ke rumah orang tuanya karena dihina oleh Termohon dan diusir oleh orang tua Termohon disamping itu Termohon menolak diajak kontrak rumah;-----
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;-----
2. xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Gg.11 RT.001 RW.006 Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai teman Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 1999 dan telah dikaruniai anak 2 orang ;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 12 tahun lebih ;-----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun namun sejak Nopember 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kurang dimana Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap ;-----
 - Bahwa sejak 8 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon ;-----
 - bahwa selama pisah Pemohon telah berusaha mendatangi Termohon namun Termohon tidak menrimanya ;-----
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi



menasehatinya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menerimanya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan pembuktian apapun dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap sebagaimana permohonannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tidak berkeberatan cerai dengan Pemohon dan tetap pada tuntutan serta memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kaje; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Hj. NURJANAH ,S.Ag., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Kajen cq Majelis Hakim agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena sejak tahun 2004 sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah tempat tinggal ,Pemohon sudah tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Termohon dan mengajak Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon namun Termohon menolak, Termohon sudah tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon, tidak menghormati Pemohon lagi disamping itu Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon dan sejak bulan Nopember 2012, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan sudah sulit untuk didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya, yakni;---

- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, namun yang benar sejak tahun 2005 bukan tahun 2004 rumah tangga mulai tidak harmonis ,sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Termohon menolak diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap sedang Termohon mengucapkan kata-kata kasar karena Pemohon tidak mau menerima saran dan masukan dari Termohon dan Pemohon juga sering pulang malam ,bahwa benar sejak Nopember 2012 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 bulan Pemohon yang pulang ke rumah orang tuanya;-----



Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon di dalam repliknya pada pokoknya membenarkan tahun mulai terjadinya pertengkaran yaitu tahun 2005 dan meluruskan tentang Pemohon sering pulang malam karena ada sebabnya yaitu Pemohon bekerja membantu jualan di warung makan ikan bakar, sedangkan Termohon di dalam dupliknya pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (bukti P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau tetangga dekat pihak Pemohon;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan fotokopi akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 yang diakui pula oleh Termohon, maka cukup terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 21 Nopember 1999;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi dari Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan Termohon atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka



Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Kapatihan Kabupaten Pekalongan sekitar 12 tahun lebih, dan telah dikaruniai anak 2 orang ;-----
- Bahwa terbukti mulai tahun 2005 dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi keluarga dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak Nopember 2012 hingga sekarang sekitar 8 bulan, karena Pemohon yang pulang meninggalkan kediaman bersama setelah Pemohon diusir oleh orang tua Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Kergon, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Desa Kapatihan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;-----
- Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;-----
- Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon pada pokoknya tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 ;-----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan, justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar, sehingga dengan demikian, maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak mungkin diharapkan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan dan tidak diceraikan, niscaya tidak akan dapat terlaksananya dengan baik hak dan kewajiban Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, bahkan hanya akan menambah semakin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan tercapai pula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup alasan dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;-----

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dan berkaitan dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini merupakan bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan rekonpensi ini;-----



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi agar Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi berupa mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), nafkah dua orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi mengembalikan Sepeda motor merk vario,sepeda motor jantan dan netbook;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan atas tuntutan dari Penggugat Rekonpensi, tetapi Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut sebagai berikut:

1. Nafkah 2 orang anak setiap bulan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
2. Mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
3. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta rupiah);-

Menimbang,bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi berupa Tergugat Rekonpensi mengembalikan Sepeda motor merk vario dan sepeda motor laki-laki dan netbook kepada Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi menjawab bahwa barang-barang tersebut adalah dibeli dengan kredit dan sekarang sudah dioperkreditkan padaa orang lain sedang netbook sudah dijual sehingga ketiga baraaang tersebut sudah tidak ada;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa apa-apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi adalah tidak jelas oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Rekonpensi sepanjang mengenai kendaraan bermotor dan netbook tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut belum ada kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tentang besarnya, maka Majelis Hakim akan menentukannya sendiri dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: -----



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewajiban bekas suami, in casu Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan atau kewajiban lainnya kepada bekas istri in casu Termohon sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa kewajiban seorang suami, in casu Tergugat Rekonpensi yang belum dipenuhi tetap harus dipenuhi, sehingga kepada Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 2 orang anak tersebut sesuai kemampuannya;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi wajib memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada bekas isterinya dan nafkah dua orang anak sesuai kemampuan dan kesanggupannya, in casu Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sesuai kemampuannya. Hal ini sejalan pula dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Al Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَيِّتُوهُنَّ وَسِرَّ حُوهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut`ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

- Sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqawi alat-Tahrir Juz II : 349 :

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية ببناء حبس الزوج وبسلطنته



Artinya : “ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj’I, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suami “;-----

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat Rekonpensi yang telah diakui pula atau setidaknya tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi, maka cukup terbukti bahwa pekerjaan Tergugat Rekonpensi sekarang adalah sebagai tidak mempunyai pekerjaan yang menentu sehingga tidak bisa ditentukan besar penghasilannya;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut serta tidak memberatkan apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah 2 orang anak minimal setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) , dan mut’ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selebihnya;-----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kaje;-----

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;-----



2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:-----
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);-----
 - 2.2. Nafkah 2 orang anak setiap bulan minimal sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);-----
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);-----
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;-----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqo'dah 1434 Hijriyah, oleh Dra. Hj.ERNAWATI sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan pada hari juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kedua pihak berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. KHAERUDIN

Dra. Hj. ERNAWATI

HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag.H.Hum.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 241.000,-